

# KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

**Munawir Haris**  
**Jurusan Syariah STAIN SORONG Papua Barat**  
**Irfani.Fanani@gmail.com Hp. 081283620012**

## **Abstrak**

Peran perempuan dalam masyarakat dipertanyakan tentang siapa dan apa itu wanita, dan jawabannya bisa ditemukan dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Islam yang suci, peran dan sifat perempuan telah dijelaskan oleh Allah, sang pencipta. Meskipun tradisi dalam agama Islam itu multi-etnis, namun Islam sebagai agama universal di banyak negara telah membentuk mental dan struktur umatnya. Dalam keyakinan agama Islam dan Alquran, wanita diciptakan untuk suaminya. Faktanya, Islam adalah agama universal. Artikel berikut ini menganalisis tentang keberadaan wanita sebagai pemimpin agama Islam.

**Kata Kunci:** *Wanita, agama islam, kepemimpinan.*

## **Abstract**

THE LEADERSHIP OF WOMEN IN ISLAM: The role of women in a religious society to the question of who and what women are, the answer to which is found in the Koran. In these sacred Islamic verses the role and nature of women have been described by Allah, the almighty creator of us all. Despite the traditional multi-ethnicity of Islamic tradition society's social fabric, however, Islam as a universal religion for the entire country has shaped the structure of Islam's society and the mentality of its citizens. Within the Islamic religious belief and the Koran, the belief is that women were created for the main purpose of their husbands. In fact, the Islam is universal religion. This article analyse about existence woman in the leadership in Islam as universal religion.

**Keyword:** *Womans, Islamic Religion and Lidership.*

## A. Pendahuluan

Eksistensi dunia perempuan di belahan dunia Timur selalu saja menyiskan luka batin yang cukup berkepanjangan. Luka batin itu terindikasi dari sejumlah pertanyaan fundamental yang mengemuka. Pertanyaan itu antara lain: mengapa kesaksian perempuan adalah separuh harga laki-laki? Mengapa perempuan dalam agama tidak boleh menjadi pemimpin? Mengapa perempuan yang belum menikah harus ada restu orang tuanya, sementara janda tidak? Mengapa dan mengapa? Eksistensi perempuan, seolah separuh eksistensi laki-laki. Dengan demikian, terdapat dikriminasi entitas kemanusiaan dalam kehidupan antara jenis kelamin laki, dan perempuan.

Umumnya, pertanyaan ini akan diberi jawaban “Karena perempuan itu emosional, tidak pintar, dan lemah intellegensinya atau karena sudah dari sananya begitu”. Jawaban ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk ketidakadilan gender. Mansour Faqih dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi sosial* menjelaskan, setidaknya terdapat lima bentuk ketidakadilan gender.<sup>1</sup> **Pertama**, *violence*, kekerasan dalam kehidupan sosial. Penyebabnya adalah lemahnya kaum perempuan. Tiadanya aturan yang dapat memperkuat posisi perempuan manakala dihadapkan pada situasi demikian. **Kedua**, marginalisasi, pemiskinan perempuan dalam kehidupan ekonomi. Terdapat banyak perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses pemiskinan perempuan, karena perbedaan gender. **Ketiga**, *stereo type*, pelabelan negatif dalam kehidupan budaya. *Stereo tyipe* dalam kaitannya dengan gender adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya kaum perempuan. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena tugasnya hanya berkutat di sumur, dapur, dan kasur. Pelabelan ini sangat populer di masyarakat. **Keempat**, *Duoble burden*, beban berganda dalam kehidupan keluarga. Seorang isteri, selain melayani suami, memasak dan merawat anak, membersihkan rumah, mencuci pakain, membantu kerja suami di toko, kantor, sawah, pasar, dan sebagainya. **Kelima**, subordinasi, penomorduaan dalam kehidupan politik. Bentuk ketidakadilan

---

<sup>1</sup> Masour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), h. 13-23.

ini antara lain, berupa penempatan perempuan hanya pada posisi yang kurang penting, posisi yang tidak mempunyai wewenang untuk mempengaruhi proses pembentukan keputusan. Subordinasi perempuan sebagai akibat dari penafsiran agama dan budaya yang bias gender (*gendered*), dalam konteks keindonesiaan, masih menyisakan problem bagi kaum perempuan, yakni masih sulit mereka menampilkan diri sebagai seorang pemimpin. Kalau pun ada, masih sangat sedikit, bila dibandingkan dengan populasi jumlah perempuan.

Padahal dalam prinsip-prinsip universal Islam menyuarakan nilai-nilai kesetaraan (*Al-musawah*), pembebasan (*Al-hurriyah*), anti kekerasan (*Al-salam*), toleransi (*Al-tasamuh*), solidaritas kemanusiaan (*Al-ukhuwwah Al-basyariyah*), cinta dan kasih sayang (*Al-mahabbah*). Kesetaraan dalam konteks kepemimpinan berarti antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam skala mikro maupun makro berdasarkan tingkat kemampuan dan kualitas amal yang dimiliki masing-masing. Sebab tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang telah mendapatkan pendidikan yang memadai kemampuannya melebihi kemampuan laki-laki.

Al-Qur'an telah mengabadikan sejarah kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang perempuan, Ratu Balqis, sebagai pemimpin negeri Saba'. Kepemimpinan Balqis disandingkan dan disetarakan dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman ketika itu. Ini berarti kepemimpinan seorang perempuan dalam wacana keagamaan, mempunyai landasan teologis dalam al-Qur'an yang wajib diimani dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tulisan ini, akan diuraikan persoalan-persoalan gender dari berbagai dimensi. Tulisan ini akan dimulai dengan menelisik genealogi pemikiran gender dalam Islam, potret gender di masa Islam, redupnya perempuan di ruang publik serta diakhiri dengan kesimpulan sebagai refleksi.

## **B. Sekilas Sejarah Gender**

Dalam konteks Islam, dialog tentang keikutsertaan perempuan dalam ruang publik sudah terjadi pada masa awal Islam, yakni saat Nabi masih hidup. Terjadinya protes perempuan saat itu

lebih disebabkan tuntutan kesetaraan yang mereka perjuangkan. Perempuan merasa tidak nyaman dengan konstruksi sosial yang melingkupinya. Aturan, pandangan, keyakinan, bahkan bahasa agama yang digunakan terkesan mensubordinasi mereka. Pada zaman Nabi, diantara kaum perempuan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah Ummu Salamah dalam peristiwa hijrah dalam wahyu Tuhan. Padahal banyak kaum wanita yang mau ikut hijrah.<sup>2</sup> Monopolinya, kaum laki-laki yang ikut hijrah, menyebabkan Ummu Ammarah al-Anshariyah<sup>3</sup> dan beberapa perempuan lain merasa gelisah. Kasus Khansa binti Khidam dikawinkan, tanpa izin dan sepengetahuan mereka mengadukan nasibnya kepada Nabi, kemudian Nabi memberi dukungan kepada mereka dan menyerahkan hak pernikahan sepenuhnya kepada mereka.<sup>4</sup> Tuntutan ini berlanjut pada masalah-masalah lain, seperti mendapatkan porsi pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki,<sup>5</sup> kewenangan memukul oleh laki-laki.<sup>6</sup>

Dalam konteks kekinian, upaya pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki terus diperjuangkan oleh berbagai kelompok

---

<sup>2</sup> Al-Tirmidzi meriwayatkan hadits bahwa Ummu Salamah merasakan keberpihakan wahyu kepada laki-laki. Sehingga dalam wahyu tidak disebutkan peran perempuan dalam hijrah, padahal banyak sekali diantara perempuan yang berhijrah demi memperjuangkan Islam. Selengkapnya lihat Ibn al-Atsir, Abu al-Sa'adat Mubarak bin Muhammad, *Jami' al-Ushul min Ahadits al-Rasul*, no. hadits: 552, Juz II, Dar Ihya' al-Turats, (Beirut: Lebanon, 1996), h. 161.

<sup>3</sup> Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Ummu Ammarah al-Anshariyah pernah mengajukan protes terhadap Nabi saw. karena tidak dilibatkannya dalam peran publik. Ia berkata: "Aku datang menghadap Rasulullah saw., dan berkata: Sepertinya, Segala sesuatu dipercayakan kepada laki-laki. Aku tidak melihat perempuan disebutkan dengan peran apapun". *Ibid.*, no. hadits 760, h. 377.

<sup>4</sup> Al-Zayla'i Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, *Nasb al-Rayah Takhrij Ahadits al-Hidayah*, Juz III, Ahmada Syams al-din (ed.), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (Beirut, Lebanon, 1996), h. 237.

<sup>5</sup> Riwayat mengenai dikabulkannya tuntutan untuk memperoleh pendidikan sekelompok perempuan kepada Nabi saw., dan Beliau mengabukannya dengan memberikan waktu khusus pada mereka selengkapnya dapat dilihat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Ibn al-Atsir, Abu al-Sa'adat Mubarak bin Muhammad, *Jami' al-Ushul min Ahadits al-Rasul* no. hadits 7340, h. 359.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Juz VII, no. hadits 4719, h. 330.

ilmuwan dan akademisi di berbagai negara di dunia. Tidak saja menjadi wacana dan fenomena bagi kelompok tertentu, namun lebih merupakan permasalahan global yang lintas ruang dan waktu. Di Jepang misalnya, ditemui Michiko dan di Maroko Fatima Mernissi merupakan tokoh pergerakan pembelaan terhadap kaum hawa.<sup>7</sup> Tokoh yang paling berpengaruh lainnya, seperti Ashgar Ali Engineer,<sup>8</sup> Rifat Hassan dari India,<sup>9</sup> dan Amina Wadud Muhsin dari Afrika.<sup>10</sup> Di Indonesia, tercatat dengan tinta emas, tokoh feminis dan pemerhati gender, seperti RA. Kartini dan Dewi Sartika sebagai pioner feminisme kala itu. Untuk saat ini, Musdah Mulia, Wardah Hafid, Nurul Agustina, Ratna Megawangi, hingga mantan *first lady* Indonesia, Sinta Nuriyah Abd Rahman Wahid berada di garda terdepan membela dan membekali kaum perempuan. Dari sini, muncullah teologi perempuan menjadi “paradigma” baru yang mengusung pembebasan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Di dunia Arab sendiri, khususnya Mesir, perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian problem-problem sentral (*Al-Isykalîyât Al-Markazîyah*) dari pergolakan pemikiran Mesir. Sejumlah tokoh, seperti Huda Sya’rawi, Zaenab Fawwaz, Nawwal Sa’dawi, May Ziyadah, Aisha Taimuriyah, dan lain sebagainya. Demikian di Turki, kita ketemuan dengan Fatme Aliye Turki.<sup>11</sup> Namun kalau ditarik

---

<sup>7</sup> Fatima Mernissi tergolong sebagai penulis wanita produktif. Karya-karyanya antara lain: Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, Yogyakarta, 1995); Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, Terj. Rahmani Astuti, (Bandung: 1999); Fatima Mernissi, *Teras Terlarang, Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, Terj. Ahmad Baiquni, (Bandung: Mizan, 1999); Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994).

<sup>8</sup> Diantara karya Enginner tentang persoalan-persoalan perempuan adalah *Right of Women in Islam*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul: *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).

<sup>9</sup> Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, LSPPA, Yogyakarta, 1995.

<sup>10</sup> Amina Wadud Muhsin, “Qur’an And Women” dalam Charles Kurzman (Ed.), *Liberal Islam*, (Oxford University Press, New York, 1998), h. 127.

<sup>11</sup> Mundhir, *Perspektif Feminisme dalam tafsir al-Qur’an Studi Kitab*

geneologinya, aksi-aksi para feminis berakar pada Qasim Amienlah yang menciptakan mainstream atas aksi-aksi kaum hawa ini. Berbicara tentang gerakan feminisme di Arab, maka tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Qasim Amien, seorang tokoh yang berjasa dalam pergerakan pembebasan kaum perempuan Arab, khususnya kaum perempuan muslimah di negara-negara dunia ketiga. Atas jasanya ini, Qasim Amien dijuluki sebagai Bapak feminisme Arab. Namanya dikenang sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Pemikirannya, banyak mempengaruhi para pejuang pergerakan feminisme yang datang setelah zamannya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, upaya perjuangan dan pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki ini dapat dilihat dalam beberapa karya ilmiah yang *Do Justice*, obyektif yang ditulis para feminis. Diantaranya adalah *Tales of a Harem Girlhood* (1994) oleh Fatima Mernissi, intelektual perempuan Maroko; Qasim Amien dengan *magnum opus*-nya, yaitu, “*Tahrîr al-Mar’ah*” (*Pembebasan Perempuan*) dan “*Al-Mar’ah Al-Jadidah*” (*Perempuan Modern*); *Women in World Religion* oleh Arvind Sharma; *Qur’an And Women* oleh Amina Wadud Muhsin.

Pandangan yang menempatkan wanita pada posisi pinggiran selama ini sudah saatnya dihapuskan. Penghapusan pandangan tersebut banyak merugikan kaum perempuan. Hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat dan harus berkesinambungan. Pemahaman ini murni kontruksi sosial-budaya yang telah berjalan selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan pembebasan

---

*Tafsir al-Manar*, Thesis (S2) IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998, h. 63. lihat juga Arvind Sharma (ed.), *Women in World Religion*, State University of New York Press, New York, 1987, h. 241.

<sup>12</sup> Qasim Amin, menurut sebagian kalangan feminis perempuan, sebenarnya bukanlah pelopor gerakan pembebasan perempuan. Karena pada masa sebelumnya, telah muncul tokoh-tokoh feminis perempuan. Gagasan-gagasannya mencuat dan terkenal lebih disebabkan berlakunya sistem sosial patriarkhis. Maka tokoh-tokoh feminis dari kalangan laki-laki, termasuk Qasim Amin, lebih banyak menarik perhatian dan dikaji dari pada gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh feminis perempuan. Lebih jelasnya lihat Nawwal al-Saadawi, *Qadhaya al-Mar’ah wa al-Fikri wa al-Siyasah*, Cet. I., (Kairo, Madbouli, 2001), h. 81.

dan penyetaraan perempuan harus dimulai terlebih dahulu dari usaha merubah pandangan masyarakat tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, penafsiran ulang terjadi dalam sumber paling pokok dalam Islam. Dalam paradigma ushul fiqh, secara hierarkis terdiri dari empat macam, yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Sementara sumber lain, selain yang empat tersebut, dikategorikan sebagai sumber sekunder (*scundery sources*). Segala jenis tindakan, harus berada dalam kontrol keempat sumber tersebut, terutama al-Qur'an dan Hadits. Alasannya, hal itu diyakini sebagai yang komprehensif, yaitu memuat jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia, ataudikenal dengan istilah *shalih li kullizaman wa al-makan*. Istilah ini, paralel dengan ungkapan al-Syafi'i dalam magnum opus-nya *al-Risalah*. Imam Syafi'i mengatakan: "*La tanzilu bi ahadin min ahli dini Allah nazilatun illa wa fi kitabillahi al-dalil 'ala sabil al-huda fiha*".<sup>13</sup> Ini berarti tidak ada satu kasus pun yang lepas dari untain syara'. Dalam kenyataannya, telah terjadi sejumlah paradoks (*ta'arudh*) yang diklaim sebagai poros dari seluruh dalil selain dirinya. Paradoksal al-Qur'an ternyata masih menyisakan banyak problem. Terutama yang bersifat isu-isu dan gagasan. Misalnya, gagasan tentang kesetaraan (*equality*) manusia laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an, secara tegas berprinsip antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tetapi di dalamnya terdapat ayat-ayat yang secara tegas dan jelas tidak kondusif bagi penegakan hak-hak perempuan. Misalnya, QS. Al-Nisa' (4):34 sering dijadikan dalil untuk melegitimasi kepemimpinan mutlak suami dalam rumah tangga. Bolehnya memukul perempuan dalam kasus nusyuz. Dalam QS. al-Baqarah (2):282 secara tekstual menegaskan setengahnya harga kesaksian perempuan dibandingkan dengan laki-laki; QS. Al-Nisa' (4):11 yang melegalsasikan setengahnya bagian perempuan dari bagian laki-laki dalam hal warisan; QS. Al-Baqarah (2): 228 yang menegaskan kelebihan laki-laki dibanding perempuan; dan QS. Al-Nisa' (4):3 yang menjadi referensi bagi praktek poligami. Dasar ayat-ayat inilah upaya pembentukan pandangan masyarakat terhadap inferioritas perempuan dalam

<sup>13</sup> Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Libanon: Dar al-Fikr, Beirut, 1997), h. 49.

berbagai hal, termasuk menjadi seorang pemimpin “negara”, dilakukan oleh kalangan tertentu pemegang otoritas agama.

Perubahan pandangan ini seharusnya selalu digulirkan secara terus-menerus ke berbagai lapisan masyarakat sebagai langkah membumikan prinsip-prinsip universalitas al-Qur'an, yang dalam bahasa ushul fiqh dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.<sup>14</sup> Tugas pembumian ajaran Islam yang terbebas dari bias gender ini sekaligus menggugat keyakinan keagamaan yang selama ini dianggap benar, yaitu bahwa kemiskinan perempuan, tingkat kematian yang tinggi partisipasi yang rendah di ruang publik adalah bagian dari wahyu. Dalam konteks ini, agama ditransformasikan dari instrumen penindasan menjadi instrumen pembebasan (kaum perempuan), sebagaimana ungkap Asghar Ali Engineer, seorang intelektual Islam dari India.<sup>15</sup>

Dalam tafsir agama, terdapat persimpangan berbahaya antara ras, gender, kelas, bangsa, dan seksualitas. Hal ini, karena manusia pada saat yang sama punya latar belakang ras, gender, kelas, bangsa dan seksualitas.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam teks agama, terdapat relasi kuasa yang kompleks,

---

<sup>14</sup> Istilah *maqashid al-syari'ah* yang berarti tujuan penetapan hukum Islam dipopulerkan oleh ahli hukum madzhab Maliki di Sativa, Spanyol, Abu Ishaq al-Syatiby, terutama semenjak beredarnya karyanya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Gagasan-gasannya merupakan lanjutan dari gagasan yang telah dikemukakan oleh imam al-Haramain, dan imam al-Ghazali, muridnya.

<sup>15</sup> Dia termasuk penulis produktif. Ia telah menerbitkan puluhan buku Islam dalam pelbagai tema yang berkenaan dengan problem orang muslim, hak-hak perempuan muslim, problem komunal, dan problem etnik di India dan Asia Selatan. Karya-karya banyak beredar di negara-negara Barat dan Islam, termasuk Indonesia. Diantara karya-karyanya adalah *Islam and Its Relevant to Our Age*, *The Origin and Deveelopment of Islam*, *Islam and Muslim: Critical Perspectives*, *The Bohras*, *The Islamic State*, *Islam and Liberation Theology*, *On Developing Liberation Theology in Islam*, *Islam in South-East Asia*, *Seminar on Sufism and Communal Harmony*, *The Spirituality of Social Movement*, *Right of Women in Islam*, *Communalism and Communal Violence in India*, *Ethnic Problem in South Asia*, *The Qur'an*, *Women and Modern Society*. Selengkapnya lihat Muhammad In'am Esha, *Asghar Ali Enginner: Menuju Teologi Pembebasan*, dalam A. Khudhori Sholeh, M.Ag. (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 89-90.

<sup>16</sup> Mohammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Lkis, Yogyakarta, 2002), h. VIII-IX.



sebagaimana tadi disebutkan. Oleh karenanya, kompleksitas relasi kuasa ini penting diungkapkan karena kaum perempuan muslim mempunyai pengalaman, kelas sosial, serta nasib yang tidak sama. Perempuan desa yang miskin dan tidak berpendidikan, tentu tingkat penderitaan dan problem sosialnya berbeda dengan perempuan kota yang kaya dan berpendidikan. Dalam kondisi demikian, tafsir agama dapat dimungkinkan menjadi konstruksi ideologis yang justru memberikan ruang bagi upaya eksploitasi perempuan desa yang terbelakang dan tidak berpendidikan. Inilah kenyataan yang dapat memperkuat pendapat bahwa pemikiran keagamaan, tidaklah sederhana, melainkan sangat kompleks.

### C. Potret Gender di Masa Awal Islam

Sebagaimana dimaklumi bahwa kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam merupakan cermin eksistensi Islam. Bilamana masyarakat Islam berjaya, maka kedudukan kaum wanitanya pun akan ikut berjaya. Sebaliknya, jika Islam dalam masyarakat itu terancam dan berada di bawah tekanan, maka kondisi kehidupan kaum perempuannya pun mengalami hal demikian. Dalam beberapa aspek penting, perempuan ideal muslim sama dengan kaum prianya. Mereka sederhana, saleh, dan menyayangi keluarga. Sebagaimana telah disinggung, Islam memberikan sejumlah hak bagi kaum perempuan yang semula terkebiri pada masa pra Islam, antara lain untuk memperoleh pendidikan, untuk menerima warisan (yang semula hanya dijadikan objek warisan), dan hak untuk menceraikan suami (melalui cara *khulu'*) atau yang dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pihak perempuan diberikan hak untuk mengajukan gugat cerai.<sup>17</sup>

Persamaan, kedudukan perempuan, dan hak-hak kelompok lemah merupakan isu terpenting di dunia kontemporer. Pesan yang disampaikan Nabi Muhammad saw., yakni semua orang muslim memiliki derajat yang sama, ibarat “Gigi sisir yang

---

<sup>17</sup> Masalah gugatan perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua tentang tata cara perceraian pasal 132-137. lihat KHI di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998/1999, h. 62-63.

sama besarnya”. Islam tidak mengenal perbedaan garis keturunan dan kasta. Islam tidak mengenal baduisme. Islam menyerukan keadilan, perbuatan baik, toleransi, moralitas yang baik dan melarang ketidakadilan, perampokan, kebebasan seks, dan perbuatan terlarang lainnya.<sup>18</sup>

Di samping hak-hak yang telah diberikan kepada perempuan tadi, hal yang tidak boleh terlupakan adalah seorang perempuan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan publik masyarakat Islam. Diantara mereka adalah Khadijah, Fathimah, Aisyah, dan lain-lainnya. Mereka dipandang sebagai perempuan yang mempunyai kapasitas tertentu dan ideal. Pendapat dan pemikirannya sejajar dengan pendapat dan pemikiran kaum laki-laki. Mereka mempunyai kedudukan penting dalam masa awal perkembangan Islam. Banyak peran yang dimainkan kaum perempuan dalam merubah cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Contoh yang paling kentara adalah jawaban Nabi Muhammad saw. terhadap pertanyaan yang menyangkut “Bagaimana cara seseorang untuk mencapai surga”, merupakan komentar langsung tentang peran kaum perempuan dalam masyarakat dan ideologi Islam. “Surga berada di bawah telapak kaki ibu”, demikian jawaban pertama, kedua, ketiga, yang diberikan oleh Nabi. Pada jawaban keempat barulah Nabi mengatakan, “Surga berada di bawah telapak kaki ayah”. Kenyataan menunjukkan bahwa orang yang memeluk Islam pertama kali adalah Khadijah. Ia adalah sosok isteri Nabi ideal yang mempunyai peranan penting atas perkembangan Islam. Kiprahnya tidak diragukan lagi. Hampir seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nabi saw. Terlebih dahulu dikonsultasikan dengannya. Ia berdiri kokoh ibarat batu gunung yang berada disamping Nabi saw., suaminya, pada masa awal perjuangan Islam fase Makkah. Selain Khadijah, Fatimah, putri Nabi juga memegang peran penting pada masa itu.

Tidak hanya itu, peran publik dan kepemimpinan perempuan dapat dilihat dalam beberapa kategori sosio-historis dalam lintasan

---

<sup>18</sup> Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj. Nunding Ram, M. Ed. dan Drs. H. Ramli Ya'kub, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 20.

sejarah Islam. Lihat saja misalnya peran perempuan sebagai pemimpin pasukan bersenjata dalam perang Jamal (Aisyah dalam kategori sosio-historis pertama) dan sebagai seniman terkemuka serta pengarang besar (dalam kategori sosio-historis kedua dan ketiga). Dari kaum perempuan muncul beberapa wali sufi terkenal (misalnya Rabi'ah al-Adawiyah) dan sejumlah pemimpin (misalnya Razia di India). Dalam setiap kategori sosio-historis, kaum wanita memegang peranan penting baik di dalam maupun di luar rumah; nama mereka diabadikan sebagai nama kota, seperti: *Madinat al-Zahra'* di Andalusia. Seperti halnya dengan nama Nur Jahan, permaisuri Raja Mogul, nama mereka pun diabadikan disamping nama pemimpin dalam beberapa mata uang. Barangkali pengaruh besar dan pasukan bersenjata yang kuat memang bukanlah sesuatu yang biasa dimiliki oleh kaum wanita, tetapi hal tersebut bukan pula sesuatu yang asing dalam dunia wanita. Hal ini dapat dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan, terutama pada masa kolonial, tampilnya Cut Nyak Din, panglima perang perempuan dari Aceh dalam melawan penjajah Belanda, Martina Marta Tiyahahu dari Maluku, RA. Kartini dan Dewi Sartika, pejuang pendidikan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Dari data sejarah tersebut, perempuan berusaha menggeliat untuk menunjukkan potensi dirinya dan mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki dengan berbagai himpitan tafsir agama yang penuh dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan himpitan budaya yang selalu menempatkan perempuan pada posisi nomor dua. Sebagaimana telah dipaparkan, bahwa wacana agama bukanlah merupakan wilayah yang netral. Ia merupakan konstruk yang racialised (mendukung ideologi ras tertentu, dan meminggirkan ras lainnya), gendered (mendukung ideologi gender tertentu) classed (mendukung dominasi kelas tertentu), dan sexed (mendukung ideologi seksual tertentu). Akibatnya, banyak pesan-pesan agama yang menempatkan perempuan dan laki-laki sederajat melenceng dari prinsip-prinsipnya semula. Sehingga banyak ditemukan gambaran dari keadaan kontradiktif yang dialami oleh kaum perempuan pada abad ini. Kepemimpinan dan peran publiknya sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan dan peran sebelumnya sebagaimana telah disampaikan tadi.

#### **D. Redupnya Perempuan di Ruang Publik**

Tidak dapat disangkal, peran publik perempuan dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang-surut. Faktor dan bencana apakah yang mengubah kedudukan kaum perempuan secara tajam tersebut? Jawabannya adalah kolonialisme yang banyak memunculkan banyak bias. Inilah yang sangat berperan dalam proses perubahan tersebut. Sejak abad yang lalu dampak kolonialisme terhadap masyarakat secara internal maupun eksternal sangat besar. Dampak pertama dan yang paling menonjol adalah pembagian kerja laki-laki-perempuan yang memang sudah ada, semakin tegas dan rinci.

Kolonialisme memaksakan nilai-nilai asing dan mengikis serta merusak nilai-nilai pribumi. Sebagai akibatnya, masyarakat mengalami kerapuhan internal dan kehilangan pegangan. Rasa percaya diri para anggota masyarakat semakin menipis. Kaum laki-laki cenderung kembali kepada adat-istiadat yang kaku dan upacara yang tanpa makna untuk memperoleh rasa aman. Mereka juga memaksa para wanita untuk memakai cadar dan tidak menampakkan diri mereka di luar rumah. Di India, misalnya, banyak bangsawan wanita diperlakukan sebagai pelacur. Lambat laun stereotip wanita Timur sebagai boneka mainan pun terbentuk. Islam mengalami masa suram, masa kemunduran. Tatkala para majikan Eropa kembali ke tanah air mereka masing-masing pada pertengahan abad ke-20, kaum wanita masih dalam keadaan memprihatinkan dan pasrah, mereka masih memerlukan penyembuhan.

Harapan untuk kembali ke suasana masyarakat ideal yang mengamalkan prinsip-prinsip universal Islam, prinsip kesetaraan, kebebasan, toleran, dan lain-lainnya tampaknya semakin menipis. Kaum perempuan dalam kelas yang lemah karena mereka pun lemah dalam bidang ekonomi, hak dalam keluarga, pendidikan. Kondisi hidup, status sosial, dan hak-hak pribadi kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat suku desa dan kota sangatlah jauh dari konsep ideal Islam. Kenyataan tersebut digarisbawahi oleh para ilmuwan sosial perempuan Islam mulai dari Maroko hingga Malaysia (lihat karya Fatima Mernissi tentang wanita Maroko, Nawal El-Saadawi tentang wanita Mesir, Shaila Hariri tentang

wanita Iran, Sabiha Hafeez tentang wanita Pakistan, dan Wazir Jehan tentang wanita Melayu). Para pengarang wanita tersebut tidak melebih-lebihkan kenyataan; mereka pun tidak banyak menyajikan hal yang mengandung kesan lucu. Karya mereka sederhana tetapi bermutu dan menarik. Meskipun demikian, buah pikiran dan analisis mereka banyak mengecewakan banyak pria karena tidak sesuai dengan konsep para pria tersebut tentang wanita. Karena karyanya, El-Saadawi dijebloskan ke dalam penjara oleh presiden Sadat. Kecenderungan untuk meredakan persoalan dengan cara-cara demikian tidak mungkin menciptakan jalan keluar yang tepat.

Diantara perlakuan yang menimpa terhadap kaum perempuan, di Pakistan misalnya, ditinggalkannya seorang isteri tanpa uang sepeserpun dari suaminya, yang kemudian malah pergi ke wanita lain; berita tentang penyiksaan dan pembunuhan wanita karena kecurigaan yang kecil; berita tentang perempuan ABG yang dianiaya oleh guru agamanya. Walaupun demikian penyelesaian atas kasus-kasus tersebut tidak pernah tuntas, karena dianggap akan mengganggu ketengan masyarakat.

Baik di Pakistan maupun di dunia Arab dan lainnya, kedudukan kaum perempuan kurang lebih sama. Sebagaimana yang dikutip Akbar S. Ahmed, Nawwal El-Sadawi, menceritakan pengalamannya sebagaimana berikut ini: Saya ingat sebuah peristiwa yang melibatkan seorang guru pria. Guru itu melakukan kejahatan seksual terhadap sembilan pelajar wanita yang berusia antara tujuh hingga sembilan tahun. Tindak kejahatan itu memang diajukan ke pengadilan, tetapi para hakim sepakat untuk mempetieskan skandal tersebut, untuk menghindari terbukanya skandal yang melibatkan sejumlah keluarga tertentu. Si tertuduh hanya dialih tugaskan dari profesinya ke profesilain.<sup>19</sup>

Sebagaimana di Pakistan, di Iran saat ini masih terjadi seorang perempuan yang tidak mengenakan cadar hitam akan dilempari batu atau kotoran. Banyak wanita Iran mengisahkan perlakuan seperti itu yang pernah mereka alami. Seringkali terjadi beberapa pemuda berjalan disamping perempuan yang

---

<sup>19</sup> Akbar S. Ahmed, *Ibid.* h. 208.

mengenakan celana panjang; salah seorang diantara pemuda itu lalu bertanya, “Mengapa wanita mengenakan celana panjang? Lalu temannya akan segera menjawab “Agar bisa memberi udara untuk sesuatu dibalik celananya”. Di pasar malam Kairo atau Karachi para pemuda seringkali memegang secara tiba-tiba pantat dan payudara wanita. Perlakuan kasar demikian merupakan hal yang biasa dialami oleh para perempuan. Merasa direndahkan, kaum perempuan merasa khawatir untuk keluar rumah; keadaan demikian menimbulkan kecemasan yang berkenaan dengan status dan peran wanita dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Saat ini, di era kebangkitan umat Islam, era millenium ke tiga, peran publik perempuan lambat namun pasti telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sejalan dengan era keterbukaan dan dijunjungnya nilai-nilai demokrasi, serta semakin terbukanya penafsiran keagamaan yang lebih moderat dan menjunjung nilai-nilai kesetaraan, peran publik perempuan mulai diperhitungkan dan diakui oleh masyarakat. Tidak sedikit perempuan yang menempati pos-pos penting di lembaga publik. Perubahan ini patut kita syukuri dan terus kita perjuangkan secara bersama-sama.

## E. Penutup

Gagasan baru dalam menafsirkan agama yang terbebas dari kepentingan kelompok tertentu mestinya harus berpijak pada runut historis munculnya Islam di muka bumi ini yang bertujuan mulianya, yakni memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif sejarah kenabian Muhammad saw., sebagaimana utusan-utusan sebelumnya, beliau dikategorikan sebagai seorang revolusioner penentang segala bentuk penindasan yang banyak dialami oleh kaum perempuan. Pada zaman jahiliyah kedudukan perempuan sangat rendah. Mereka berada dalam posisi terbelakang dan menjadi obyek bulan-bulanan bagi kaum laki-laki. Mereka tidak mendapatkan warisan, malah sebaliknya mejadi obyek dan dijadikan harta warisan.

Di samping itu, harga diri seorang perempuan tidak ada

---

<sup>20</sup> Akbar S. Ahmed, *Ibid.* h. 209.

sama sekali dalam struktur sosial masyarakat Arab saat itu. Rendahnya martabat perempuan ini dapat dilihat dalam konsep perkawinan Arab jahiliyah. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan jumlah tanpa batas. Melihat realitas yang demikian, akhirnya Islam datang dengan membawa nuansa baru, yang menentang segala praktek ajaran dan nilai yang berlaku. Islam berperan sebagai kritik total terhadap sistem politik, ekonomi, soal budaya, dan gender yang ada di dunia Arab. Revolusioner Islam tidak terletak pada upayanya memperkenalkan Allah sebagai Tuhan yang Esa menggantikan tuhan masyarakat Arab, sebab mereka sudah mengenal Allah. Tetapi, terletak pada sistem politik yang lebih demokratis, anti kemapanan, anti *status quo*, menghilangkan ketertindasan, dan perlawanan terhadap segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, termasuk perempuan dengan cara menghilangkan dominasi dan membarikan kebebasan terhadap kaum perempuan untuk berespresi dalam ruang publik.

Berdasarkan penegasan tersebut, agenda utama yang selalu diperjuangkan oleh Nabi saw. adalah memberikan pembelaan terhadap kaum perempuan dengan menentang segala pranata sosial yang tidak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diskriminatif, dan sektarian. Perjuangan Nabi saw. akhirnya menuai hasil yang spektakuler. Hal ini sangat dimaklumi oleh karena struktur sosial bangsa Arab sudah menggurita sedemikian rupa. Contoh misi Islam yang belum tuntas diantaranya adalah masih belum hilangnya lembaga perbudakan sampai beberapa abad setelah wafatnya beliau. Keberhasilan perjuangan Nabi saw. ditandai dengan hilangnya tradisi penguburan hidup-hidup bayi perempuan, perempuan tidak menjadi obyek waris (dalam kasus isteri yang ditinggal mati oleh suaminya), tetapi malah sebaliknya mendapat hak waris dan pembatasan jumlah isteri. Dalam iklim sosial yang baru terbentuk tersebut, perempuan kembali menemukan jati dirinya dan dapat berperan aktif dalam masyarakat. Aktif terlibat dalam peperangan, membantu suami, dan dalam ruang publik lainnya.

Agama, sejatinya merupakan instrumen transformasi dan

pembebasan perempuan dari segala perlakuan yang tidak manusiawi. Tetapi fungsi ini, seringkali diputar balikkan hanya karena untuk mempertahankan dominasi dan *status quo*. Agama dijauhkan dari fungsinya, sebagai perjuangan melawan ketidakadilan. Sejarah Nabi-nabi terdahulu adalah sejarah perjuangan melawan ketidakadilan. Oleh karenanya, sejarah kenabian selalu ditandai dengan pergulatan yang hebat antara sifat kenabian, wahyu, dan revolusi. Dalam artian bahwa misi, kehidupan, peran, perjuangan, dan cita-cita utama para Nabi (termasuk Nabi saw.) adalah membebaskan kemanusiaan yang menderita karena tekanan berat penindasan, dan perbudakan. Pada akhirnya, diakui atau tidak kiprah dan peran perempuan tidak dapat diabaikan begitu saja, eksistensi orang-orang hebat di dunia tidak luput dari peran mereka (baca : para ibunda).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj. Drs. Nunding Ram, M.Ed. dan Drs. H. Ramli Ya'kub, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Al-Ghazali, *Al-Mustayfa min Ilm al-Ushul*, Juz I., Dar al-Fikr, Beirut, tth.
- Ali Asghar Enginner, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, LSPPA, Yogyakarta, 2000.
- Al-Syafi'I, *Al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1997.
- Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II., Mushthafa Mahmud, Kairo, tth.
- Al-Zayla'I Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, *Nasb al-Rayah Takhrij Ahadits al-Hidayah*, Juz III, Ahmada Syams al-din (ed.), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, tth.
- Amina Wadud Muhsin, "Qur'an And Women" dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Arvind Sharma (ed.), *Women in World Religion*, State University of New York Press, New York, 1987. Nawwal al-Saadawi, *Qadhaya al-Mar'ah wa al-Fikri wa al-Siyasah*, Cet. I., Kairo, Madbouli, 2001.
- Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, LSPPA, Yogyakarta, 1995.
- Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, Terj. Rahmani Astuti, Mizan, Bandung, 1999.
- Fatima Mernissi, *Teras Terlarang, Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*, Terj. Ahmad Baiquni, Mizan, Bandung, 1999.
- Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, Pustaka, Bandung, 1994.

- Ibn al-Atsir, Abu al-Sa'adat Mubarak bin Muhammad, *Jami' al-Ushul min Ahadits al-Rasul*, Juz II, Dar Ihya' al-Turats, Beirut, Lebanon, tth.
- Jacques Derrida, *Of Grammatology*, Jhon Hopkins University Press, Baltimore, 1999.
- KHI di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998/1999.
- Majallat al-Wasath*, no. 411, tgl. 13-12-1999.
- Masour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka, Yogyakarta, 1996.
- Mohammad Yasir Alimi, MA., *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama*, Lkis, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad In'am Esha, *Asghar Ali Enginner: Menuju Teologi Pembebasan*, dalam Drs. A. Khudhori Sholeh, M.Ag. (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, el-Saq Press, Yogyakarta, 2004.
- Mundhir, *Perspektif Feminisme dalam tafsir al-Qur'an Studi Kitab Tafsir al-Manar*, Thesis (S2) IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.